



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Bupati adalah Bupati Bangli
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal dan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Sifat

Pasal 2

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.

- (4) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas bersifat koordinatif.

Bagian Kedua Prinsip Pembentukan

Pasal 3

Prinsip pembentukan Dewan Pendidikan adalah transparan, akuntabel dan demokratis.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan

Pasal 4

- (1) Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia pemilihan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain, dunia usaha/dunia industri, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota;
 - b. Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan dari panitia pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;
 - c. menyusun nama-nama calon anggota terpilih, paling banyak 22 (dua puluh dua) orang;
 - d. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan laman;
 - e. memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bangli; dan
 - f. menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati, paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.

Bagian Keempat Organisasi Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;

- b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal, paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - c. dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. meninggal dunia.

Pengurus

Pasal 6

- (1) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua dipilih dari anggota yang bukan merupakan unsur birokrasi/legislatif.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)

Pasal 7

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;

- e. keuangan;
- f. mekanisme kerja dan rapat-rapat, dan
- g. perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

Bagian Kelima
Peran dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
 - d. mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat.

- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan /organisasi), Pemerintah Daerah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan yang bermutu; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Bagian Keenam
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Dewan pendidikan bertugas :
 - a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat, Komite Sekolah, Koordinator Komite Kecamatan tentang

- berbagai permasalahan di bidang pendidikan;
- b. memfasilitasi pembentukan koordinator komite di tingkat kecamatan;
 - c. menganalisis kebijakan dan memberikan perlindungan kepada lembaga teknis daerah mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang disediakan Pemerintah Daerah, dana dari masyarakat dan dana-dana lain yang dihimpun sekolah/yayasan; dan
 - d. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja Tahunan Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan Dewan Pendidikan berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI BANGLI,

cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003